

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-
08 / AL / XI / 2020)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


FIRMAN NA'MA HIDAYAT

NIM: 30302100145

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-
08 / AL / XI / 2020)**



Diajukan oleh:

FIRMAN NA'MA HIDAYAT

NIM: 30302100145

Telah Disetujui

Pada tanggal, 9 Desember 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 210 391 031

HALAMAN PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Firman Na'ma Hidayat

NIM : 30302100145

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 9 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 0627046601

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 210391031

Prof. Dr. Hj. Sri Endah W, S.H., M.Hum

NIDN : 0628046401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO

“...Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan mu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal...”

(Q.S Ali Imran : 160)

*“Berjalan tak seperti rencana, Adalah jalan yang sudah biasa
Dan jalan satu-satunya, Jalani sebaik kau bisa!!”*

(FSTVLST)

*“Keberanian yang menyelamatkan ketakutanlah yang menenggelamkan
Rasa malas yang menghancurkan”*

(Sirin Farid Stevy)

*“Aku berhutang darah saat ibu melahirkanku, Aku berhutang keringat atas
kerja keras hidup dari ayahku, seberarti itukah aku?”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, dengan segenap kerendahan hati, karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk tanda kasih kepada :

Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak H. Mohammad Sholihin dan Ibu Hj. Sri Mulyani. Dua sosok yang berharga dalam hidup penulis. Terimakasih telah melangitkan doa-doa untukku, terimakasih atas didikan kalian yang telah mengantarkanku hingga sejauh ini. Kasih sayang yang kalian berikan begitu tulus yang mungkin tak bisa akan aku balas. Terimakasih atas segala perjuangan kalian untukku, putra bungsu kalian. Terimakasih....

Terimakasih sebesarnya untuk saudara dan saudari tersayang, terimakasih telah memotivasi dan memberikan doa serta dukungannya selama ini.

Semua sahabat dan teman penulis yang hadir saat suka maupun duka yang memberikan dorongan semangat dan pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah menjadi laki-laki kuat sampai sejauh

ini. *Proud My Self!*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Na'ma Hidayat

NIM : 30302100145

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Desember 2024

Yang menyatakan



Firman Na'ma Hidayat

NIM. 30302100145

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Na'ma Hidayat
NIM : 30302100145
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INSONESIA ”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini , maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 7 Desember 2024

Yang menyatakan



Firman Na'ma Hidayat
NIM. 30302100145

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas karunia kesehatan dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA” dapat terselesaikan tepat waktu sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tentu terselesaikannya bukan hanya atas usaha penulis saja melainkan berkat doa dan dukungan dari banyak pihak yang membantu penulis, baik motivasi maupun materil yang telah diberikan. Sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Inslam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menyusun skripsi sampai dengan selesai.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sabar memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
7. Kepada Alm. Bapak H. Mohammad Sholihin sebagai sosok ayah penulis yang tentunya sudah tenang di sisi-Nya. Alhamdulillah Pak, sekarang anakmu sudah sampai di tahap ini, telah berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah sederhana ini. Terimakasih sudah berjuang dan berkorban untuk anakmu agar mendapatkan pendidikan pada tingkat ini serta mendapatkan gelar sarjana, meskipun pada akhirnya dalam perjalanan ini aku harus berjuang sendiri tanpa lagi kau temani. Terimakasih atas segala motivasi, nasehat dan doa yang bapak berikan. Semoga Allah Swt. melapangkan kubur dan ditempatkan ditempat yang paling mulia disisi-Nya. Aamiin...

8. Ibu saya tercinta, Ibu Hj. Sri Mulyani. Wanita yang penuh kasih sayang tulus kepada penulis, terimakasih untuk tidak berhenti melangitkan doa-doa kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibuk yang telah memberikan doa dan dukungan. Aku hanyalah seorang manusia yang lemah, yang kuat adalah doa-doa yang kau rapalkan tiap hari. Terimakasih karena telah menjadi pengingat dan penguat yang hebat bagi putra bungsu mu ini. Ibuk adalah salah satu motivasi bagi penulis agar bisa menyelesaikan penulisan ini.
9. Saudara dan saudari penulis tersayang, Mas Ulin dan istrinya Mbak Nita, Mas Ifan dan istrinya Mba Uyun, Mbak Nia dan suaminya Mas Fian, dan juga Mas Ardi. yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan donatur bagi penulis yang juga menjadi inspirasi penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana.
10. *Thanks a lot* buat sahabat penulis yang tergabung dalam kelompok bermain FVCEK FAMILY, Erte, Oce, Chukrek, Faris Brengos, Rifqi (Mbendol), Bahak, Mareno, Masbay, Wildan, Dindut. Terimakasih telah menjadi sahabat terkocak dan tergokil penulis, kalian sudah seperti saudara sendiri bagi penulis. Terimakasih telah mewarnai hidup penulis yang hitam putih menjadi berwarna lewat aksi lawakan yang kocak tiada habisnya membuat penulis tidak merasa stress, terhibur dan semangat dalam menjalani kehidupan. Terimakasih atas segala bentuk support yang kalian berikan bagi penulis. *LUV U OLL !*

11. Terimakasih kepada teman-teman “Inthekost Banijuju”, Mas Agung, Mas Saprek, Mas Alex, Mas Alif, Mas Kurnia, Yoga, Soni, Bowo, Putra, Amal, Artha, Singgih, Baen yang sudah menemani penulis selama berkuliah, dan menjadi kisah tersendiri bagi penulis selama menjadi teman di perantauan. Terimakasih atas kurang lebih 3 tahun ini telah menjadi teman keluh kesah dan teman bermain penulis selama perjalanan penuh lika-liku ini. Saya sangat senang pernah bertemu dan mengenal kalian selama berkuliah, semoga di masa depan kita akan sukses pada masa kita nanti.
12. Kepada teman dan sahabat penulis di perkuliahan, Inu, Marsalfi, Inne, Henny, Nadya, Fina, Uut, Niky, Bagus, Putchindy yang juga telah sering direpotkan dan diminta bantuan oleh penulis dalam perkuliahan.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis dalam penulisan skripsi ini, Rozcoe, Yura, Hafidz, Ihsan, Ridwan yang telah kebersamai penulis dalam menyusun karya penulisan ini.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan di dalam “Unggulan Pride“, Ihsan, Hakam, Ardhi, Jefri, Hafidz, Abdul, Frisko, Farhan, Qossam, Rafiery, Fahreza yang telah mensupport penulis di masa perkuliahan.
15. Terimakasih kepada teman-teman fakultas hukum angkatan 2021, yang tentunya karna keterbatasan penulis tidak dapat menuliskan nama satu persatu. Dan terimakasih kepada Almamaterku UNISSULA.
16. Terimakasih kepada Shinta Ainur sebagai sahabat tersosweet penulis, yang sering merepotkan dan bikin kesel penulis. Juga kepada Perwita teman dari penulis yang telah memberikan support, baik materiil atau doa.


17. Terimakasih kepada teman-teman KKN desa Bakalrejo, Humam, Yazid, Dito, Yudha, Vega, Milka, Fikra, Awalianita, Nisrina, Riska, Chika yang telah bekerjasama, bertukar tenaga dan pikiran dengan penulis dalam proker KKN.
18. Teman teman organisasi DPR FH Unissula, terimakasih telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses dalam masa perkuliahan, telah memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis.
19. Kepada DPK GMNI Unissula yang penulis ikuti selama berproses dalam masa perkuliahan, yang telah sedikit banyak ilmu yang penulis dapatkan serta menambah wawasan pandangan dan pemikiran positif bagi penulis.
20. Kepada FSTVLST yang telah menjadi playlist favorit penulis, disetiap lirik dari band ini adalah rapal mantra dan doa yang menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang terabaikan. Setiap lirik-lirik yang diciptakan telah mengandung banyak makna kehidupan bagi penulis, lirik kalian bukan sekedar kata, tetapi manifesto jiwa yang resah. Terimakasih FSTVLST untuk setiap lagu yang berani!
21. *Last but not least*, Untuk kepada diri saya sendiri, Firman Na'ma Hidayat. Ya! terimakasih kepada diriku karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga sejauh ini serta tidak memilih menyerah serumit apapun rintangan di kehidupan. Saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun penuh dengan plot twist kehidupan yang saya jalani. Ini awal baru dari kehidupan saya, tetap nikmati setiap proses yang dijalani dan tetap semangat!. *Life will go on !*

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, tentunya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 7 Desember 2024

Penulis



Firman Na'ma Hidayat

ABSTRAK

Pada awalnya, narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) digunakan sebagai obat yang penting dalam dunia medis. Namun, seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saat ini narkotika tidak hanya menyebar di kalangan masyarakat umum, tetapi juga pada kalangan penegak hukum, termasuk TNI. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dan kesesuaian putusan dengan tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif yang jenis dan sumber data menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder menggunakan buku dan hasil-hasil karya ilmiah dalam jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

Hasil Penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh TNI perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik yang berlaku berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim telah menimbang pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam penjatuhan putusan perkara. Dalam putusan hakim, putusan yang diberikan dirasa kurang sesuai dengan tujuan hukum dalam aspek kemanfaatan. Namun dalam aspek keadilan dengan pidana tambahan yang dijatuhi telah sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kata Kunci : narkotika, pertimbangan hukum, anggota tni

ABSTRACT

Initially narcotics and illegal drugs (psychotropic drugs) were used as important drugs in the medical world. However, they are often misused by irresponsible parties. Currently, narcotics are not only spreading among the general public, but also among law enforcers, including the TNI. From here the author is interested in conducting research. This study aims to identify the basis of the judge's consideration in sentencing and the suitability of the verdict with the legal objectives of justice and expediency

This research uses a Normative Juridical approach method with Descriptive Research Specifications which types and sources of data using primary legal materials which include laws and court decisions, secondary legal materials using books and results of scientific papers in journals, and tertiary legal materials such as Indonesian dictionaries and the internet.

The results of the research on the considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of narcotics abusers by TNI, their actions can be accounted for because the defendants's actions have been proven to fulfill the elements in the formulation of the applicable offense based on the facts of the trial. From the results of the discussions it can be concluded that in imposing a verdict the judge is obliged to explore and understand the noble values that live and develop in the community. The judge has weighed the juridical and sociological considerations in the verdict. In the judge's decision, the verdict given was deemed less in accordance with the objectives of the law in the aspect of expediency. However, in the aspect of justice, the additional punishment imposed is in accordance with Article 6 of the Military Criminal Code (KUHPM)

Keywords: *Narcotics, Legal Considerations, TNI Member*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana dan Pemidanaan	22
1. Pengertian Perbuatan Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	28
4. Pengertian Sanksi Pidana	30
5. Pengertian Pemidanaan	32
6. Teori Pemidanaan	35

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika	37
2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	40
3. Tindak Pidana Narkotika.....	42
4. Golongan Narkotika	43
C. Tinjauan Umum tentang Militer	45
1. Pengertian Militer.....	45
2. Pengertian Pidana Militer.....	46
3. Hakekat Pidana Bagi Militer	48
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	50
1. Definisi Narkotika Ditinjau dari Perspektif Islam	50
2. Status Pengharaman Narkotika Dalam Islam	53
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI	57
B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Dengan Tujuan Hukum Yaitu Kemanfaatan Dan Keadilan	94
BAB IV	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum diidealkan dalam konsep negara hukum dan dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Diskusi terkait hukum tidak dapat dipisahkan dari masalah dasar hukum pidana. Dengan kata lain, setiap warga negara yang menjalani kehidupan nasional atau internasional harus mematuhi hukum yang berlaku, dan setiap warga memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Jika tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya, suatu perbuatan tidak dapat dilarang dan diancam dengan pidana, menurut Asas Legalitas, yang ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu yang mengatur perbuatan itu.” Prinsip ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. (tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹

¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

Penjelasan Barda Nawawi terkait ilmu hukum pidana adalah bahwa sebagai subjek kajian ilmu hukum pidana, hukum pidana pada dasarnya lebih merupakan sesuatu yang abstrak.² Yang disampaikan oleh Barda Nawawi adalah dalam kajian ilmu hukum pidana tidak selalu dapat dipahami secara konkret, namun lebih bersifat abstrak, karena hukum pidana berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia, serta bagaimana negara merespons pelanggaran hukum tersebut. Hukum pidana tidak hanya tentang tindakan fisik atau kejahatan yang nyata, tetapi juga konsep-konsep abstrak seperti niat, kesalahan, dan tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Seiring proses pembangunan nasional, berbagai gejala muncul yang mengarah pada penyalahgunaan obat sebagai akibat dari kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Kejahatan Narkotika telah menjadi salah satu masalah serius yang menjadi tantangan dan keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Tindak kejahatan ini semakin marak bahkan para pelaku seakan tampak tidak peduli dengan adanya sanksi pidana yang menyertainya. Banyak dari masyarakat yang menjadi penyalahguna narkotika karena kurangnya kesadaran mereka terhadap bahaya penggunaan obat narkotika dan psikotropika bagi penggunaannya yang tidak sesuai dosis.

² Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP*, (Semarang, 25 Juni 1994), hlm. 3

Menurut Sudanto permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan berbagai bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Supriyadi juga menjelaskan bahwa di dalam penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.³ Yang artinya penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran mempengaruhi substansi atau materi hukum pidana dibuat, dimana hukum menetapkan definisi, jenis dan kategori tindak pidana narkoba, mencakup juga penetapan sanksi dan siapa saja yang bisa dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan. Sementara implikasi formil berhubungan dengan bagaimana hukum pidana narkoba diterapkan dalam praktiknya, karena prosedur penanganan kasus narkoba juga bisa berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP karena memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pada awalnya, narkoba merupakan obat yang dibutuhkan dalam bidang pengobatan dan kesehatan, yang dahulunya digunakan untuk membius dan mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, tetapi dosisnya harus diatur dengan tepat agar tidak membahayakan penggunaannya. Oleh karenanya, narkoba mudah untuk diakses, namun penyalahgunaan narkoba dan psiktropika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat

³ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transansional Organized Crime, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 339.

menyebabkan gangguan fisik, mental, sosial, dan bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut menyebabkan dampak negatif seperti merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya kesadaran otak, ketidakmampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.⁴ Tindak pidana narkotika ini termasuk ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah menimbulkan dampak yang besar bagi berbagai negara.

Meskipun pemerintah telah mengatur peraturan mengenai narkotika dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun angka peredaran narkotika di Indonesia masih tergolong tinggi, dapat dilihat dengan media massa yang hampir setiap hari menampilkan berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Mulai pelajar, mahasiswa, selebritis, pengusaha bahkan penegak hukum termasuk oknum TNI. Dalam peredaran narkotika, oknum TNI yang terlibat dapat berperan untuk melindungi (*back up*) aktivitas pengedar maupun pemakai narkotika.

⁴ HM Raul, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, BP Dharma Bakti, hlm 55.

Semestinya sebagai penegak hukum mereka diharapkan dapat memberikan contoh positif kepada masyarakat untuk menghindari narkoba dan menhedukasi terkait bahaya narkoba.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan aparaturnegara yang menjalankan tugasnya menjaga, melindungi, mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara juga melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara berlandaskan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga segala perbuatan yang dilakukan harus berlandaskan pada peraturan yang berlaku.⁵

Dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya, pengembangan hukum militer bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dengan demikian Tentara Nasional Indonesia memiliki sistem peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, “Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

⁵ Pusat Penerangan TNI, “ Peran, Fungsi dan Tugas TNI, <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> , diakses tanggal 14 Agustus 2024 pk1. 06.05.

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.⁶ Oleh karena itu tiap anggota militer harus mematuhi dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu KUHPM dan peraturan-peraturan lainnya.

Peredaran narkoba yang makin meluas kini sudah merusak institusi TNI yang dikenal institusi paling disiplin dan patuh peraturan, jadi diperlukan tindakan yang tegas tanpa kompromi untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dikalangan TNI. Meningkatnya jumlah kasus pidana dikalangan militer seperti kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI-AL Firmansyah yang berpangkat Koptu Bek pada kesatuan Lantamal III dan menjabat Ta Satma Denma Lantamal.

Kronologi kasus tersebut adalah pada awalnya terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam putusan hakim Terdakwa yang bernama FIRMANSYAH terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan yang berupa dipecat dari Dinas Militer.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembar Negara Republik Indonesia, Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Keputusan hakim ini menimbulkan konflik norma, dimana terdakwa dipandang sebagai pelaku kejahatan narkoba atau penyalahguna narkoba golongan I. Dalam putusan majelis hakim, tercantum pertimbangan bahwa terdakwa bukanlah pecandu narkoba karena tidak menggunakan narkoba secara terus menerus dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecanduan, terdakwa bukan dianggap korban penyalahguna karena terdakwa menggunakan secara sadar. Sebab itu, hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Kita dapat mencermati didalam putusan tersebut apakah hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini penting karena anggota TNI, sebagai bagian yang berpengaruh dalam masyarakat, perlu menjadi teladan yang baik. Di samping itu, penegakan hukum militer harus dilakukan secara optimal, yang merupakan tugas tambahan bagi para penegak hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana militer bertanggungjawab untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara sebagai bagian dari alat pertahanan negara.

Dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul : “ **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota**

Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba oleh anggota TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020) ?
2. Bagaimana kesesuaian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba oleh anggota TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang disebut di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba oleh anggota TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020)
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer Jakarta terhadap pelaku tindak pidana

penyalahguna narkoba oleh anggota TNI dengan tujuan hukum kemanfaatan dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian dibidang hukum secara keseluruhan dan hukum pidana khususnya tentang penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mencegah maraknya kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Aparat Penegak Hukum terkait dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga dapat bertindak dan berpikir dengan baik secara bijaksana demi tegaknya keadilan. Selain itu, untuk digunakan oleh hakim Pengadilan Militer dalam memutuskan kasus pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru bagi akademisi serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengembangkan ilmu yang diteliti.

E. Terminologi

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**“ yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai putusan hakim adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat jika ingin mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak

yang bersangkutan. Jika tidak, putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berlandaskan pada teori hukum dan hasil pemeriksaan perkara yang diadili selama persidangan, hakim mempertimbangan fakta-fakta pembuktian perkara yang terjadi hingga hakim menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan untuk dasar memutus perkara.

2. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan Pidana atau Pemidanaan menurut Prof. Soedarto adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Untuk mengenai penjatuhan pidana sangat penting di dalam peradilan, sebab pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak.⁸

3. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat

⁷ Barry Franky Siregar, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *Universitas Atmajaya Yogyakarta*, hlm 3-4.

⁸ Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 71

hukum atas pelanggaran norma⁹. Sementara pengertian dari Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹⁰.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman adanya sebab akibat, sebab adalah kasus yang terjadi dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum

Menurut Sudarto pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:¹¹

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁹ Banbang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1993, Jakarta. hlm. 36.

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009. hlm. 8

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013. hlm. 4.

4. Pelaku

Dalam Kamus Hukum, Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb¹². Dalam Hukum Pelaku adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini “.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi.

¹² Jonaedi Efendi, DR. Ismu Gunadi Widodo. Et al, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet. 2, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 300.

Sehingga tidak semua orang/badan hukum yang berhak dan bisa mempergunakan narkoba

6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI merupakan salah satu institusi utama di Indonesia yang bertugas melindungi keamanan dan integritas nasional. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang bertugas melaksanakan tugas pokok pertahanan negara dan menjaga stabilitas nasional. TNI juga memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan keamanan di wilayah-wilayah strategis di Indonesia¹³.

Pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara, alat negara merupakan suatu alat yang ada diadakan dan dapat digunakan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu.

7. Kemanfaatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemanfaatan sama halnya dengan manfaat dan kegunaan, yang bermakna berfaedah untuk banyak orang.¹⁴ Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum hanya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak masyarakat. Pelaksanaannya

¹³ “Fandy”, Sejarah TNI: Pengertian, Tugas, dan Angkatan, https://www.gamedia.com/literasi/sejarah-tni/#Pengertian_TNI diakses tanggal 15 Agustus 2024 pkl. 04.48.

¹⁴ KBBI Daring, Definisi kata ‘Kemanfaatan,’ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kemanfaatan>, Diakses pada 5 Desember 2024

berdasar pada filsafat sosial, bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum adalah merupakan salah satu alatnya¹⁵

8. Keadilan

Plato berpendapat mengenai definisi keadilan, bahwa keadilan merupakan kemampuan untuk memperlakukan setiap orang berdasarkan haknya masing-masing.¹⁶ Plato berusaha untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham.

Dalam hubungannya dengan filsafat ilmu hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Kata “metode” berarti jalan, namun kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan dalam

¹⁵ Andy Sasongko, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuj Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 2, hlm. 117

¹⁶ Andy Sasongko, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuj Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 2, hlm. 117

¹⁷ Inge Dwisvimiari, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm 528

penelitian dan penulisan¹⁸. Metode dalam penelitian berkaitan dengan cara kerja, yaitu prosedur untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu pengetahuan terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metodologi mengacu pada metode atau cara tertentu, sistematis didasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. Penelitian gejala hukum yang terjadi melalui analisisnya.¹⁹ Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Maka metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, hlm. 23.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, hlm. 42

Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan jenis penelitian Deskriptif analisis

Jenis penelitian deskriptif analitis yaitu cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat menemukan hukum *in concreto*,²⁰ yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang mengacu pada asas-asas hukum pada kasus-kasus aktual yang spesifik dalam penerapan hukum untuk menjelaskan dan mengkaji penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini mengedepankan interpretasi norma-norma hukum dan teori hukum yang mendasarinya.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang didapat melalui

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Oersada, hlm. 94.

²¹ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023, *Metamorfosis Me, tode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, hlm 73-81

ke pustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 11) Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 220-K / PM.II-08 / AL / XI / 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Buku, jurnal, dan dokumen mengenai tindak pidana narkotika merupakan contoh bahan hukum sekunder

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurna hukum yang relevan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis data berupa rangkaian kata-kata.²² Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan, data tersebut diuraikan dan dihubungkan satu sama lain secara sistematis, sehingga pada akhirnya dapat disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan terstruktur. Untuk mencapai hal tersebut, karya ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa bab utama, di mana setiap bab akan dilengkapi dengan subbagian yang lebih rinci untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, University Indonesia Press, hlm. 7.

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab ini memuat tinjauan umum perbuatan pidana, unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, tinjauan umum narkoba, dan tinjauan umum militer serta penyalahgunaan narkoba dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Menguraikan jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis sebagai hasil analisis kajian ini. Adapun terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan, yaitu: sub bab mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Jakarta dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan sub bab mengenai Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Putusan Hakim dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dikemukakan penulis dan disampaikan juga saran yang diharapkan berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana dan Pidanaan.

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Menurut definisi Moeljatno, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut”²³. Ini menunjukkan bahwa aturan hukum melarang perbuatan tertentu, dan siapa saja yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan pidana mempunyai sifat melawan hukum. Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:²⁴

- 1) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
- 2) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam

²³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 92.

²⁴ Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, hlm. 61.

Undang-Undang. Sandarannya asas umum yang berlaku di lapangan hukum.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian:²⁵

- 1) Kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan (*zakelijk*), seperti pencurian, perampokan, penipuan.
- 2) Kerugian yang bersifat immateriil/spiritual, kerugian yang tidak bersifat kebendaan melainkan bersifat rohaniyah, seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik.
- 3) Kerugian bersifat campuran antara kerugian materiil dan spiritual, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan.

Perbuatan adalah unsur pertama dari setiap tindak pidana atau delik atau perbuatan pidana. Tidak adanya perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, atau perbuatan berbuat atau melakukan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, maka tidak mungkin ada tindak pidana. Dibawah ini akan disebutkan oleh penulis terkait hal tersebut:²⁶

- a. D. Simons mengartikan *handelen* (berbuat) mempunyai sifat aktif, yakni tiap gerak yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat.

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbekt, *Op Cit.*, hlm 100.

²⁶ *Ibid.* hlm. 120.

- b. W.P.J. Pompe mengartikan *gedraging* (kelakuan), adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang nampak keluar, dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi objek hukum.

Suatu perbuatan merupakan dasar fisik untuk adanya tindak pidana jika dilakukan dengan sadar secara psikis. Namun ada beberapa bentuk perbuatan yang dikecualikan, dalam arti tidak merupakan dasar penjatuhan pidana tersebut, yaitu meliputi:²⁷

1. Gerakan badan yang tidak dikehendaki pelaku, karena berada dalam keadaan daya paksa yang absolut (*vis absoluta*).
2. Gerakan refleks, yakni gerakan yang ditimbulkan oleh rangsang yang tiba-tiba dari urat syaraf, seperti terkejut karena sesuatu sebab sehingga mencederai orang lain di luar kesadarannya.
3. Semua gerakan jasmaniah (fisik) yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Keadaan tidak sadar bisa disebabkan oleh berbagai sebab:
 - a. Karena penyakit (ayan, *epilepsi*, mengigau, gegar otak)
 - b. Mabuk (terjadi secara alamiah)
 - c. Pingsan
 - d. *Somnabolisme* berbuat pada waktu tidur, disebut ngelindur
 - e. Berada pengaruh hipnotis
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

²⁷ *Ibid.* hlm. 121

Dalam keadaan tidak sadar ini perlu diselidiki lebih lanjut sampai mana ketidaksadarannya. Karena bentuk perbuatan yang dikecualikan ini dalam hal pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana menjadi alasan penghapus pidana yaitu berupa alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung, yang secara umum dapat dibagi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Simon sebagaimana dikutip dalam bukunya Sudarto unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, sebagai berikut:²⁸

1. Dari segi Objektif tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah unsur kesalahan itulah yang mengakibatkan adanya tindak pidana, akibat dari perbuatan itu telah diketahui, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
2. Dari segi Subjektif, tindak pidana adalah seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

²⁸ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 51-52

Adapun penjelasan menurut Van Hammel unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Sedangkan menurut E.Mezger mengatakan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan dari arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah.

Sementara itu, menurut Moljatno sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Rumusan unsur-unsur tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada perumusan undang-undang semata, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana di negara Indonesia. Terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan suatu tindak pidana yaitu:

- a. Tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya.
- b. Tindak pidana yang dirumuskan hanyalah unsurnya saja
- c. Tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsurnya.

Jika tindak pidana tidak menyebutkan unsur-unsurnya maupun tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsur tindak pidana dapat diketahui melalui doktrin. Berdasarkan pengertian tindak pidana, kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melanggar.

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ada dengan disertai sanksi pidana akan dikenakan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut atau orang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, siapa saja yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan melakukan perbuatan yang dilarang bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana biasa disebut juga sebagai “*criminal responsibility*”. Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab tanpa melakukan sebuah perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Konsep yang dikenal sebagai ajaran kesalahan dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban. Doktrin *mens rea* mengatakan bahwa perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikiran mereka jahat atau didahului oleh niat jahat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan bersalah (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁹ *Actus reus* biasa diperlukan bersamaan dengan unsur *mens rea*. Karena seseorang tidak dapat dikatakan bersalah atas suatu kejahatan kecuali dua unsur tersebut ada.

Asas Legalitas adalah dasar adanya perbuatan pidana, sementara dasar dapat dipidanya pembuat perbuatan adalah asas kesalahan, pembuat perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika ia benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁰

²⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

³⁰ *Ibid*, hlm. 156.

Sudarto mengatakan bahwa pidana tidak cukup apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum. Meskipun tindakan tersebut tidak dibenarkan dan tidak memenuhi rumusan delik undang-undang, tindakan tersebut masih belum memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman. Karena syarat penjatuhan pidana dalam pemidanaan adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memiliki unsur kesalahan atau bersalah. Orang tersebut bertanggungjawab atas tindakannya sendiri, atau dia dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sendiri jika dilihat dari sudut pandang tindakannya.³¹

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat dilihat dari kondisi batin seseorang pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini menjadi dasar penting untuk menentukan adanya kesalahan. Kondisi jiwa pelaku harus normal dan sehat, yang menjadi standar perilaku baik di masyarakat. Namun, jika kondisi jiwa tersebut tidak normal dan tidak sehat, maka tolak ukur perilaku baik di masyarakat tidak berlaku bagi mereka untuk pertanggungjawaban.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:³²

³¹ *Ibid*

³² Lihat penjelasan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

4. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma³³. Sanksi diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai ancaman akibat aturan itu dilanggar.

Berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ahli tentang definisi pidana.³⁴

33 Banbang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 36.

34 Sudaryono dan Natanga Surbakti, *Op. Cit.* hlm. 265.

- a. Ted Honderich, menurutnya pidana adalah suatu hukuman pidana yang dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana, berupa kerugian atau penderitaan bagi pelaku pidana
- b. Sudarto berpendapat, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- c. Menurut Simons, pidana (*straf*) yakni suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah berdasarkan keputusan hakim.

Dari padangan beberapa ahli mengenai arti pidana, penulis menyimpulkan bahwa nestapa atau penderitaan merupakan unsur yang ada dalam pemberian sanksi pidana.

Menurut J.E Sahetapy dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk bebas dari dosa dan kesalahan.³⁵ Jadi penderitaan adalah akibat pidana yang merupakan kunci jalan keluar yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

³⁵ Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm. 25.

5. Pengertian Pidanaaan

Prof. Soedarto menyatakan pendapat bahwa penghukuman sinonim dengan pidanaaan, Dapat diartikan bahwa pidanaaan sebagai menetapkan hukum atau memutuskannya (*berchten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa mencakup bidang hukum pidana namun juga hukum perdata. Untuk mengenai penjatuhan pidana sangat penting di dalam peradilan, sebab pidanaaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak.³⁶

Pengertian sistem pidanaaan mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara spesifik hingga seseorang dijatuhi hukuman. “L.H.C. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidanaaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan.”³⁷ Dalam pengertian ini, sistem pidanaaan dianggap sangat luas.

Jerome Hall telah memberikan deskripsi mengenai pidanaaan, sebagai berikut.³⁸

- 1) pidanaaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) pidanaaan memaksa dengan kekerasan.

³⁶ Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 71

³⁷ L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117.

³⁸ Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1.

- 3) pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan.
- 4) pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
- 5) pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan
- 6) tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

KUHP telah mengatur mengenai bagaimana hakim menerapkan undang-undang terkait maksimum dan minimum ancaman pidana yang tercantum dalam suatu peraturan. Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Cara tepat untuk menjatuhkan pidana ialah dengan menunjukkan fakta bahwa perbuatan itu adalah perbuatan menyalahi aturan. Dengan demikian pemidanaan menunjukkan adanya kepentingan untuk dijadikan alat pembenarnya. Untuk pemidanaan yang untuk dijatuhkan kepada terdakwa harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan berguna.

Dalam KUHP mengatur jenis dan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana sebagai landasan hukum dalam menjatuhi putusan. Adapun

jenis-jenis sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas: ³⁹

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 KUHP), antaranya:
 - a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 - b) Hak memasuki Angkatan bersenjata.
 - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atau anak sendiri
 - f) Hak menjalankan pencaharian.

³⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

6. Teori Pidanaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara sepintas bahwa hukuman ditujukan kepada orang yang melanggar aturan pidana. Dalam hukum pidana, terdapat tiga jenis teori pidanaan, sejalan yang sering digunakan untuk mengkaji tentang tujuan pidanaan yaitu :

- a. Teori absolut (*Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Menurut teori ini, dasar pemeberian hukuman harus ditemukan dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sebagai balasannya (*vergelding*) pelaku juga harus diberi penderitaan.⁴⁰ Maksudnya ialah yang menerima penderitaannya adalah yang melakukan perbuatan, pembalasan untuk penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada yang melakukan tindak pidana, kedua untuk memenuhi kepuasan perasaan dendam yang ada di dalam masyarakat.

Terkait masalah pembalasan itu, J.E Sahetapy menyatakan: “Jika hukuman yang dijatuhkan semata-mata bertujuan untuk membalas dan menakut-nakuti, tidak ada jaminan bahwa tujuan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 105.

tersebut akan tercapai. Hal ini karena terdakwa mungkin tidak merasakan penyesalan atau rasa bersalah, bahkan bisa saja sebaliknya, ia akan menaruh dendam. Menurut pandangan saya, membalas atau menakut-nakuti pelaku dengan hukuman yang kejam hanya akan merperkosakan rasa keadilan”.⁴¹ Dari penjelasan ini, bisa dipahami bahwa berat ringannya pidana bukanlah penentu untuk membuat terdakwa sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa sadar, mungkin justru akan lebih jahat. Pidana ringan pun kadang dapat merangsang narapidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor juga.

b. Teori relative atau maksud (*relative/ doeltheorie*)

Menurut teori ini ppidanaan bukan bertujuan untuk memenuhi tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk membalas atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang memiliki manfaat. Teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴² Memandang ppidanaan bukan suatu

⁴¹ Husaini Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Jambi, Vol. 2. No. 1. hlm. 68.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 16.

pembalasan namun sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat yang Sejahtera. Dan mencegah pengulangan tindak pidana oleh orang lain.

c. Teori Gabungan (*Integrative*)

Teori ini menggabungkan dasar teori absolut dan realtive. Menurut teori ini, dasar penjatuhan pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri, dengan kata lain, dasar pemidanaan terletak pada elemen pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya. Dengan demikian, teori gabungan harus mempertimbangkan tidak hanya masa lalu tetapi juga masa depan. Oleh karena itu, baik penjahat maupun masyarakat harus puas dengan penjatuhan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan kimia, atau zat dan bukan tergolong yang dapat dimakan jika ditelan, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan. Zat ini mempengaruhi fungsi otak (sistem syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya fungsi otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi penting sistem tubuh lainnya (jantung, peredaran darah, pernapasan dan

lainnya).⁴³ Pada dunia medis, obat merupakan zat yang kegunaannya untuk menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk.

Narkotika atau yang sering disebut oleh orang sebagai narkoba sebenarnya tidak selalu diartikan negatif, dalam ilmu medis dan dunia kedokteran narkotika digunakan sebagai obat pasien bila digunakan dengan dosis yang tepat. Selain narkoba, istilah lain yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif. Secara umum narkotika merupakan suatu zat yang mampu mengakibatkan perubahan perasaan, suasana, pengamatan atau penglihatan karena pengaruh zat terhadap susunan syaraf. Beberapa pengertian narkoba menurut para ahli yaitu:⁴⁴

Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi keadaan kejiwaan seperti emosi, pikiran, susana hati dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, minuman, suntikan, dihirup dan lainnya.

Jackobus, menurutnya narkoba adalah suatu zat obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis atau semi sintetis. Zat tersebut dapat menurunkan atau mengubah daya ingat, kehilangan

⁴³ Bayu Puji Hariyanto, 2011, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1. Hlm. 203

⁴⁴ Ranu Mahesti, 2018, Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengemabangan Masyarakat Islam*. Vol. 4, No. 1. Hlm. 54

indera perasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Wresniwiro menjelaskan, narkoba sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

Dari penjelasan yang dikemukakan para ahli mengenai narkoba, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa narkoba adalah zat atau obat kimia yang didapatkan dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran karena zat tersebut mempengaruhi saraf manusia serta menimbulkan ketergantungan.

Menurut Eleanora, narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dampak negatif narkoba sangat luas, baik secara fisik, mental, ekonomi, sosial, dan lain-lain.⁴⁵ Dalam penelitian menyatakan pemerintah dan lingkungan Pendidikan sangat berperan penting dalam mencegah peredaran narkoba.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat ditemukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta

⁴⁵ Lensoni, Meri Lidiawati. et. al., 2019, PKM Sosialisasi Dampak Gadget, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Pergaulan Bebas, *Jurna Abdimas BSI*, Vol. 2, No. 2. hlm. 230.

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*). Korban kejahatan tidak langsung menderita akibat tindak pidana yang dilakukan. Sangat miris ketika penggunaan narkoba sudah menunjukkan angka yang tinggi dan masuk dalam setiap lapisan masyarakat, Meskipun telah dilarang dan memiliki efek yang sangat berbahaya namun tetap banyak orang yang menggunakan narkoba.⁴⁶

Setidaknya dalam penelitian yang dilakukan beberapa ahli, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba diantaranya:⁴⁷

- a. Faktor pribadi, yaitu keadaan mental yang seseorang lemah menyebabkan goyah dan mudah dipengaruhi hal-hal buruk. Mental yang mudah depresi oleh keadaan membuat merasa sendiri dan terasingkan, tidak bertanggungjawab hingga pelariannya dengan menggunakan narkoba.
- b. Faktor keluarga, yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan yang diberikan orang tua, merupakan salah satu penyebab dari faktor keluarga. Kondisi orang tua yang disharmonis dan sibuk dengan

⁴⁶ Ranu Mahesti, *Loc.Cit.*, hlm 54

⁴⁷ Sudjono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

pekerjaan masing-masing hingga kurang peduli terhadap pendidikan moral anak.

- c. Faktor sosial budaya, yakni salah dalam pergaulan, ketika seorang anggota TNI memiliki lingkup pertemanan yang buruk, makanya seseorang bisa terjatuh dalam jaring-jaring keburukan.
- d. Faktor ekonomi, kemiskinan menjadi masalah keuangan di keluarga hingga dapat mempengaruhi psikologis untuk mencari kesenangan.
- e. Faktor religius, penulis menambahkan faktor tingkat religius seseorang dalam agama karena tingkat keimanan dalam diri seseorang juga mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan yang salah.

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tanpa aturan maupun dosis dari dokter dan secara melawan hukum antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Depresant* yaitu mengendurkan aktivitas syaraf pusat, sehingga digunakan untuk menenangkan syaraf seseorang agar dapat membantu tidur dan istirahat.
- b. *Stimulant* yaitu meningkatkan aktifitas susunan syaraf pusat yang akan merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. *Halusinogen*, dapat menyebabkan muncul khayalan-khayalan yang tidak riil.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 6

Adapun dampak yang diakibatkan karena kecanduan narkoba, antara lain:

- a. Kerusakan susunan syaraf pusat.
- b. Kerusakan organ tubuh seperti hati dan ginjal
- c. Timbulnya masalah kulit, seperti ruam atau bintik-bintik merah pada kulit.
- d. Timbul suatu penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti seks bebas, berkelahi, mengganggu ketertiban.
- e. Timbul gangguan kepribadian antisosial seperti mencuri, menodong, merampok dan lainnya kemudian hasilnya dipergunakan lagi membeli narkoba.

Telah banyak akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, kerugian yang ditimbulkan seseorang ketika kecenderungan memakai narkoba bukan lagi merugikan bagi diri sendiri tetapi juga berdampak buruk pada keluarga, lingkungan sekitar dan juga negara.

3. Tindak Pidana Narkotika

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika diartikan bahwa orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan terdapat 4 klasifikasi Tindakan melawan hukum yang dilarang, hal ini diatur dalam Pasal 111 sampai

dengan Pasal 148 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu:

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum berupa penanaman, pemeliharaan, penyimpanan, kepemilikan, penguasaan atau penyediaan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan melawan hukum berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan melawan hukum berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

4. Golongan Narkotika

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika, telah dirumuskan klasifikasi jenis-jenis narkotika, Dalam Undang-Undang dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

- 1) Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokai, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ektasi.

2) Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

3) Golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan namun bermanfaat serta berkhasiat dalam pengobatan dan penelitian. Golongan ini kebanyakan digunakan untuk tujuan pengembangan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Zat golongan ini mempunyai potensi ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Propiram.

Namun, perlu diketahui bahwa ada berbagai jenis narkotika yang mudah disalahgunakan dan sering kita temui dan mungkin beberapa dari kita ketahui, seperti sedative dan hipnotika (obat penenang dan obat tidur), nikotin, kafein, dan lainnya yang penggunaannya tanpa resep dokter.

Dari penjelasan di atas, sekali lagi diharapkan agar penegak hukum benar-benar menyadari bahwa kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang bukanlah kejahatan pada umumnya, melainkan kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, diharapkan penegakan hukumnya

dilakukan dengan konstan dan profesionalitas tanpa pandang bulu demi mencapai kemandirian bangsa.

C. Tinjauan Umum tentang Militer

1. Pengertian Militer

Kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” berarti orang yang bersenjata dan siap melakukan pertempuran untuk mewujudkan keutuhan negara yang aman dari ancaman musuh. Seseorang yang telah menjadi anggota TNI harus tunduk pada hukum militer atau peradilan militer.

Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Agar TNI dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik, TNI harus mampu menjaga sifat dan sikap kedisiplinan yang sangat tinggi yang merupakan syarat penuh untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif. Sehingga hukum disiplin militer harus dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Ciri-ciri yang dimiliki oleh militer itu sendiri adalah adanya organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, disiplin dan

⁴⁹ Lihat penjelasan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

mematuhi hukum berlaku. Terkait disiplin militer telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Disiplin Militer menurut Pasal 1 angka (2) adalah “kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”.⁵⁰ Oleh karena itu anggota militer dalam suatu negara tunduk dengan norma-norma hukum yang bersifat khusus dan berat yang tercakup dalam perangkat hukum yang diseluruh negara dikenal dengan hukum militer.

2. Pengertian Pidana Militer

Dalam arti luas, hukum pidana militer mencakup hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mencakup aturan tentang tindak pidana, termasuk perintah dan larangan, yang jika dilanggar dan tidak ditaati akan diancamkan hukuman pidana. Hukum pidana formil mencakup ketentuan mengenai wewenang peradilan serta tata cara melakukan pemeriksaan, pengusutan, penuntutan hingga pembedaan.⁵¹

⁵⁰ Lihat penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26

Subjek dari tindak pidana militer adalah militer itu sendiri, tindak pidana dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari :

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang karena sifat khusus militer, maka hanya dilakukan oleh anggota militer. Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak militer murni yaitu:

1. Militer yang meninggalkan tugas dengan tujuan menghindari kewajiban dinas.
2. Militer yang pergi dengan tujuan menghindari risiko perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud berpihak dan bergabung dengan musuh.
4. Militer yang pergi untuk bergabung dinas militer negara atau kekuasaan lain tanpa izin yang sah.

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan yang dilarang dan pada pokoknya telah diatur dalam perundang-undangan lain, namun ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan karakteristik militer yang

memerlukan ketegasan khusus.⁵² Meskipun dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana, ancaman pidana yang tercantum didalamnya dianggap masih belum adil bagi anggota yang terjerat dalam kasus tertentu.

3. Hakekat Pidana Bagi Militer

Pemidanaan bagi seorang militer, lebih seperti suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada pembalasan, karena terpidana akan kembali bertugas di militer setelah menjalani hukuman. Setelah aktif kembali seorang mantan narapidana militer harus menjadi seorang militer yang baik dan bermanfaat, karena kesadaran sendiri maupun hasil dari Pendidikan yang diterima selama berada dalam rumah penjara militer.

Seandainya tidak demikian, pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya ke dalam militer. Hakim mempertimbangan hal ini saat menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap pidana di samping dasar-dasar lainnya. Jika terpidana adalah bukanlah seseorang militer, maka hakekat pidananya dan bagaimana ia diterapkan sama dengan yang diatur dalam KUHP.⁵³ Pidana bagi anggota TNI memiliki sifat yang berbeda dari pidana bagi warga sipil, karena anggota TNI diikat oleh

⁵² *Ibid*, hlm. 28

⁵³ Fahmi Ardiansyah, 2021, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 81-K/PM.II-10/AD/XII/2016), *Skripsi Fakultas Hukum UMS*, Surakarta, hlm.37.

aturan disiplin yang ketat dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara. Prajurit TNI tidak hanya tunduk pada hukum sipil, tetapi juga pada hukum militer yang memiliki ketentuan tersendiri untuk menjaga kedisiplinan dan keutuhan institusi.

Hakekat utama pidana bagi militer adalah menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan. Kedisiplinan dalam militer sangat penting karena setiap pelanggaran, baik kecil maupun besar dapat mempengaruhi keamanan, efektivitas operasional, dan moral prajurit secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam militer sering lebih berat dibandingkan dengan hukum sipil untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pelanggaran disiplin.

Selain itu, pidana bagi militer juga berfungsi dalam menjaga integritas serta kehormatan institusi militer. Setiap pelanggaran, seperti penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan narkoba, hal tersebut tidak hanya mencoreng nama individu namun juga merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap militer. Hakekat pidana dalam militer untuk memulihkan ketertiban dan kepastian prajurit tetap berkomitmen pada tugas dan tanggung jawab mereka terhadap negara. Secara lengkap, pidana bagi anggota militer tidak hanya merupakan bentuk penghukuman, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa nilai-nilai kepatuhan, disiplin, dan loyalitas tetap terjaga dalam tubuh institusi militer.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam.

1. Definisi Narkotika Ditinjau dari Perspektif Islam

Baik Al-Qur'an maupun As-sunnah tidak menyebutkan istilah narkotika dan psikotropika secara eksplisit. Dalam Al-Qur'an, hanya menyebutkan istilah *khamr*. Namun dalam ilmu fiqh, metode qiyas, atau analogi hukum, dapat digunakan untuk menentukan status hukum suatu hukum saat statusnya belum ditentukan.⁵⁴ Jenis qiyas yang digunakan yaitu qiyas jali yang artinya bahwa sesuatu yang disamakan memiliki dampak buruknya bahkan lebih besar dibandingkan dengan hal yang dijadikan pembandingan. Dalam konteks ini kita memahami bahwa narkotika memiliki dampak yang jauh merugikan daripada *khamr*.⁵⁵ Atas dasar itulah penulis akan menguraikan definisi *khamr*.

Khamr berasal dari kata "khamara" yang berarti menutup dan menutupi, dapat diartikan bahwa *khamr* dapat menutup pikiran dan logika seseorang yang meminumnya. Secara terminologi, al Isfihani menjelaskan bahwa "khamr" berarti minuman yang tidak dapat diterima oleh akal atau memabukkan baik orang yang meminumnya menjadi mabuk atau tidak.⁵⁶

Wahbah Al-Zuhaili meriwayatkan dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa *khamr* adalah minuman yang terbuat dari sari buah anggur atau kurma murni, direbus hingga mendidih hingga muncul

⁵⁴ Nasrun Harun, 1997, *Ushul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. ke-1. hlm. 64

⁵⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 177.

⁵⁶ Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, hlm. 171.

gelembung-gelembung busa kemudian dibiarkan dampai bening dan hilang gelembung busanya.⁵⁷ Sedangkan menurut Al-Hanafiyah makanan atau minuman yang jika dikonsumsi menimbulkan efek kehilangan akal bagi pelaku, yang membuat tidak dapat mengerti apa-apa. Dia tidak dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, antara istri atau ibu atau anak perempuannya.⁵⁸ Pengertian mabuk adalah hilangnya daya pikir dan kesadaran, seseorang yang sedang mabuk tidak dapat menggunakan akal fikirannya dengan jernih.

Sayyid Sabiq mengatakan, “Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had atau sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamr, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga dampaknya dapat menjadikan pria seperti banci dan nampak negatif lainnya.” Dalam mendefinisikan narkoba, dia juga mengatakan, “Sesungguhnya ganja itu haram.” Ganja termasuk dalam kategori khamr, yang secara lafadz dan makna dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan dapat menyebabkan seseorang meninggalkan mengingay Allah dan shalat.⁵⁹

Dari penjelasan yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa segala zat yang dapat menimbulkan efek mabuk dan mengganggu akal pikiran

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, 1998, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Beirut, Juz VI, hlm. 152.

⁵⁸ *Ibid*, Juz VII, hlm. 487

⁵⁹ Lateefah Kasamasu, et.al., 2017, Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer, *Jurnal Wardah*. Vol. 18. No. 1. hlm. 38.

termasuk dalam kategori khamr, baik yang berasal dari anggur, kurma, maupun benda tradisional lainnya, maka hal ini termasuk narkoba.

Jumhur ulama fiqih mengqiyaskan terkait narkoba sama dengan khamr yang karena sifatnya sama. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat mengganggu akal sehatnya terganggu dan merusak jasmani rohani, namun bukan hanya minuman keras, tetapi juga berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatannya mengarah pada keburukan dan banyak menimbulkan mudharatnya.

Dasar hukum narkoba terdapat dalam Al-Qur'an di dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.

Maka jauholah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. (QS. Al-Ma'idah: 90)

Memaknai ayat tersebut bahwa segala benda yang dapat menghilangkan akal ketika diminum, dimakan, atau masuk ke dalam tubuh, dalam bentuk cair maupun padat termasuk khamr diharamkan oleh Allah SWT. Khamr dan judi dapat memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia serta membuat orang lupa kepada sang

khalik. Dalam As-sunnah juga dijelaskan melalui sabda Rasulullah: *Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah kejahatan.* (HR. AlHakim, dari Ibnu Abbas).

2. Status Pengharaman Narkoba Dalam Islam

Dalam mengkaji dan menganalisis konsep dasar mengharamkan narkoba, harus merujuk pada Al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa surah. Selain itu dalam menganalisis juga perlu merujuk pada hadist atau sabda Rasulullah. Dalam ketentuan mengenai penggunaan narkoba, dalam islam pelarangan mengonsumsi khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap. Menurut Abdullah Ibn Ahmad al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat al-Quran dalam beberapa surat yang berkaitan dengan khamr. Yang merupakan konsep dasar status pengharaman narkoba dalam islam ⁶⁰

Yang pertama, yaitu surat An-Nahl ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ

سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian

⁶⁰ Abdullah Ibn Ahmad Al-Nasafi, 2001, *Tafsir al Nasafi*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, hlm. 120-121

itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Menjelaskan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik.

Kedua surat Al-Baqarah ayat 219

سَأَلْتُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”

ayat ini menjelaskan bahwa di samping khamr mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya.

Ketiga Surat An-Nisa ayat 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن

كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”

Al-Quram menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat.

Keempat tertera dalam surat Al-Maidah ayat 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi.

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang digandrungi dan disenangi serta menjadi gaya hidup masyarakat Arab saat itu. Jika larangan ini diterapkan secara sekaligus, akan terasa memberatkan, karena itu larangan ditetapkan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat Arab saat itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI.

Pengambilan keputusan sangatlah penting dilakukan hakim dalam menetapkan sebuah putusan pidana kepada terdakwa. Hakim harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab saat membuat putusan pidana yang tertuang dalam ideologi negara yaitu berlandaskan Pancasila yang dibuktikan dalam kepala putusan terdapat pada irah-irah yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus bertujuan untuk memastikan terciptanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang berlaku. sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak kejahatan umumnya dapat diklasifikasikan. Unsur-unsurnya terbagi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁶¹ Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yang termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Peradilan Militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Pasal ini menetapkan bahwa peradilan militer mengadili prajurit TNI yang telah melanggar hukum pidana. Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur bahwa prajurit TNI tetap diadili di peradilan militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer memiliki beberapa tingkatan dan yurisdiksi pengadilan tergantung pada pangkat terdakwa.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama berwenang untuk memeriksa

⁶¹ PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 36

dan memutus perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah, dengan demikian terdakwa yang merupakan prajurit berpangkat Koptu (bintara atau tamtama) masuk dalam kategori ini dan di sidangkan di peradilan militer tingkat pertama. Yurisdiksi ini berlaku untuk semua tindak pidana yang dilakukan selama ia masih aktif sebagai anggota TNI.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Militer Jakarta dalam Putusan Nomor: 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 terkait penjatuhan putusan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa FIRMANSYAH didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Kesatu : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I”
- b. Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”

Berdasarkan fakta-fakta hukum, keseluruhan unsur pasal-pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa harus dapat dibuktikan dan terpenuhi. Dalam perkara *aquo* terdapat pembuktian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan perkara yaitu sebagai berikut.

1. Unsur Objektif “Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I”

Terkait unsur “Setiap Penyalahgunaan” adalah seperti terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Orang menunjukkan subjek pelaku tindak pidana atau siapa saja. Bahwa yang dimaksud “menggunakan” disini berarti memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I.

Mengenai unsur Narkotika, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 ayat (2) bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM”. Sebelum melanjutkan pada pembahasan terkait aturan hukum tindak pidana narkotika, terlebih dahulu dijelaskan penggolongan narkotika, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan:

- a. Narkotika Golongan I : narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Contoh: Heroin, Metamfetamine, Kokai, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ektasi.
 - b. Narkotika Golongan II : narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
 - c. Narkotika Golongan III : narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Propiram.
2. Unsur Subyektif yaitu “Bagi Diri Sendiri”

Mengenai unsur kedua “Bagi diri sendiri” adalah unsur subjektif yang dapat dijabarkan dari setiap tindak pidana. Pengertian unsur “Bagi diri sendiri” ialah bahwa si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan narkotika untuk dipakai untuk dirinya sendiri dan bukan bagi orang lain. Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim biasanya berfokus pada pemberian hukuman yang dianggap sebanding

dengan tindakan pelaku dengan tujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Namun pendekatan ini tidak selalu sesuai untuk kasus penyalahgunaan narkotika, dimana pelaku tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Yang karena sifat adiktif narkotika yang membuat pecandu menjadi korban yang menyakiti diri sendiri “*self victimizing victims*”.⁶² Karena akibat dari penyalahgunaan narkotika mengakibatkan pecandu mengalami sindroma ketergantungan terhadap narkotika yang dipakai. Sebelum menjatuhkan pidana hakim harus dapat mengkategorikan posisi terdakwa dengan harapan putusan yang diberikan sesuai dengan posisi terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah yaitu:

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15).
3. Korban Penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Pasal 54).

⁶² Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indoensia, Jakarta, hlm. 50.

4. Mantan Pecandu Narkotika adalah seseorang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (penjelasan Pasal 58).
5. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sedian tertentu.

Dari kelima istilah yang telah dijelaskan diatas hakim harus memposisikan terdakwa sebagai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan atau korban penyalahguna tindak pidana yang melanggar peraturan pemerintah. Secara kriminologis, penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan korban (*crime without victim*), yang berarti bahwa meskipun kejahatan ini tidak terlihat merugikan orang lain secara langsung, korban sebenarnya adalah pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, pengguna narkotika yang menjadi pecandu adalah sekaligus pelaku dan korban. Namun tingkat keparahan kejahatan ini dianggap terbatas. Berbeda halnya dengan pengguna yang juga berperan sebagai pengedar, dimana mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Karena kejatan ini memiliki dampak jangka panjang, terutama terkait dengan ketergantungan, dibutuhkan model penghukuman yang berbeda dibandingkan dengan narapidana pada umumnya.

Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan

penting dalam mengubah pendekatan terkait penghentian kriminal terhadap pecandu narkoba. Undang-Undang ini memberikan otoritas kepada hakim untuk menentukan apakah pecandu harus menjalani pengobatan atau rehabilitasi, baik ketika terbukti bersalah maupun tidak terkait tindak pidana narkoba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi.

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara implisit mengubah pandangan bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu

dianggap pelaku tindak pidana, melainkan juga korban penyalahgunaan narkotika apa yang telah dilakukannya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Untuk korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, upaya rehabilitasi merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Karena pentingnya rehabilitasi untuk pemulihan keadaan, tindak pidana narkotika harus memberikan perhatian khusus pada upaya rehabilitasi. Ini karena, seperti yang diketahui, dalam narkotika yang mengandung zat yang dapat menyebabkan ketergantungan yang tentunya tidak dapat disembuhkan hanya dengan hukuman penjara. Sangat penting bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi agar mereka tidak mengulangi tindakan yang sama lagi, baik secara sengaja maupun karena dorongan candu yang disebabkan oleh penggunaan narkotika sebelumnya.⁶³

Secara umum, dalam praktik peradilan sebelum pertimbangan yuridis dilakukan pembuktian dan pertimbangan, hakim terlebih dahulu menarik kesimpulan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta

⁶³ Andri Winjaya, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 11 No. 1. Hlm. 83.

bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Fakta tersebut berpedoman pada locus (tempat) dan tempus (waktu) delicti yang menjelaskan kapan dan latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba seringkali menggunakan hukuman perbandingan yuridis dan non yuridis. Serta pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan mempertimbangkan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi (Pasal 183). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan kesaksian atau keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Keterangan mengenai suatu peristiwa ini disampaikan harus disampaikan di persidangan pengadilan dengan melakukan sumpah diatas kitab atau dengan cara yang dianut. Dalam perkara *aquo* saksi yang dihadirkan Oditur Militer ada 4 (empat) saksi dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*). Pemeriksaan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang dianggap memiliki keahlian khusus tentang suatu masalah yang memerlukan penjelasan dalam perkara yang sedang diperiksa.

c. Surat

Surat merupakan segala sesuatu bentuk dokumen mengandung tanda baca disusun atas dasar sumpah jabatan, atau dokumen yang diperkuat dengan sumpah serta diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau yang ditunjuk untuk membuatnya.

d. Petunjuk

Kesesuaian antara semua alat bukti terjadi keterangan dari suatu saksi dengan saksi lainnya sejalan. Petunjuk diberikan jika alat bukti lainnya belum mencapai batas minimum pembuktian yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHP.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa ialah pernyataan yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Militer Jakarta dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor : 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 antara lain harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Dakwaan Oditur Militer

Dalam perkara *aquo* Oditur Militer menggunakan jenis surat dakwaan tunggal, yang mana dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa hanya 1 tindak pidana yang dilakukan saja dalam kasus perkara. Surat dakwaan tunggal ini dilakukan oleh Oditur Militer manakala ada keyakinan bahwa memang terdakwa terbukti sengan satu dakwaan ini saja. Adapun surat dakwaan oleh Oditur Militer Pengadilan Militer mendakwa bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 (empat) tahun penjara”

2. Tuntutan Oditur Militer

Tuntutan Oditur Militer adalah penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer sebagai penuntut umum dalam perkara pidana militer. Tujuan utama penuntutan ini adalah untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam sengan pidana

menurut Pasal127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan. (dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara). Dan pidana tambahan agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer.

3) Memerintahkan agar barang bukti:

a. Berupa surat:

(1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Polri Nomor Lab.2577/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pemeriksaan sample urine.

b. Berupa barang:

(1) 1 (satu) buah Multi Drug Test panel merek DOA bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Koptu Bek Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal III.

(2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas urine milik Koptu Bek Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal III.

4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5) Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Amar Putusan

Dalam memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara Nomor : 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 Majelis hakim dalam kasus tersebut memutuskan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Firmansyah, Koptu Bek NRP 103912 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan dipecah dari dinas militer
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Multi Drug Test panel merek DOA bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Koptu Bek

Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal

III.

2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas urine milik Koptu Bek

Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal

III.

b. Berupa surat

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Polri Nomor

Lab.2577/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang

Pemeriksaan sample urine.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

Dalam alur perkara *aquo*, Pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim juga digunakan dalam putusan yang mana keyakinan hakim memutus perkara narkoba terhadap Firmansyah telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang termuat dalam pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Pengadilan Militer Jakarta dengan perkara Nomor : 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,

yakni pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara saja, di lingkungan militer, sanksi yang dapat dikenakan dapat berupa pidana tambahan. Berbeda dengan KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM), seorang anggota TNI yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain menerima pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pertimbangan hakim. Sebagaimana telah dijelaskan, ketentuan khusus dalam KUHPM berlaku untuk anggota militer selain ketentuan umum dalam KUHP. Kekhususan KUHPM ini terlihat pada perbedaan jenis pidana tambahan yang ada antara KUHP dan KUHPM. Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, sistem penjatuhannya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau *lex specialis*. Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP.⁶⁴

Pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim juga direapkan dalam putusan yang menyatakan bahwa Firmansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Keyakinan hakim ini berlandaskan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim

⁶⁴ Sugiono, Ketut Wetan et al., 2015, Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, *Kertha Widya*, Vol. 3 No. 1. Hlm 111-112

berpendapat bahwa tindakan terdakwa melanggar hukum objektif, dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas melarang penggunaan narkotika. Selain itu, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, Hakim juga tidak menemukan adanya faktor yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Hakim memiliki kebebasan penuh untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara mengenai berat dan ringannya putusan yang dijatuhkan. Keputusan hakim bersifat final dan tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar objektif. Dalam menentukan berat atau ringannya sanksi, hakim juga perlu berpedoman pada batas maksimum dan minimum, serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat, serta tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim didasari berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus memuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim. Dalam perkara *aquo*, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan beberapa pertimbangan hukum (*legal reasoning*). Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor : 220-K/PM II-08/AL/XI/2020 penulis membagi ke dalam

dua bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶⁵ Berikut fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor: 220-K/PM II-08/AL/XI/2020.

1) Dakwaan Oditur Militer:

Dalam perkara *aquo*, Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/221/XI/2020 tanggal 23 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya- tidaknya dalam bulan april tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah mertua Pelda Mus Pitoyo Kusmanto (Saksi-1) di Warakas 1 Gg.22 No.7 Rt. 15/08 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum

⁶⁵ Inu Wahid, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 88

Pengadilan Militer il-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Yang mana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2) Keterangan Saksi

(1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 berencana akan ke Warakas rumah Alm mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta tolong diantar oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Primkopal Lantamal III. Bahwa Saksi-1 mendahului berjalan kaki ke lampu merah Marina untuk menunggu ojek. Bahwa kemudian ketika Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di lampu merah Marina selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-1 berboncengan bertiga saja akan tetapi Saksi-1 tidak mau. Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi-1 di Warakas Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersantai di ruang tamu, kemudian Saksi menelphon anak muda di wilayah Warakas.

Bahwa setelah Saksi Pitoyo (Saksi-1) di ruang tamu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Jabrik datang dengan membawa shabu-shabu, aqua (untuk dijadikan bong) dan gorengan.

Setibanya di rumah Alm. mertua Saksi-1 Sdr. Jabrik duduk di ruang tamu sambil merangakai bong, modifikasi kemudian setelah bong jadi Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Jabrik menggunakan shabu bersama-sama dengan cara menghisapnya yang pertama adalah Saksi-1, kemudian Saksi-2, dilanjutkan Saksi-3, Terdakwa dan terakhir Sdr. Jabrik. Menurut saksi Pitoyo Terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali. Dan Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu.

(2) Bahwa Saksi Brawijaya Mulyono (Saksi-2). Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi-1, tidak lama kemudian datang orang sipil yang bernama Sdr. Jabrik membawa shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Sdr. Jabrik menyiapkan alat-alatnya berupa korek gas, sedotan, bong dan botol aqua yang berisi air, kemudian botol aqua yang berisi air diberi 2 (dua) buah lubang di atasnya. Kemudian oleh Saksi-2 sabu-sabu tersebut dihisap bersamasama dengan cara bergantian yang pertama Saksi-1, kemudian Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa, dan terakhir Sdr. Jabrik. Setelah sabu-sabu tersebut habis, Saksi-2 dan Terdakwa mendahului ke Mako Lantamal III, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-1 berboncengan menggunakan sepeda motor kembali ke rumah masing-masing. Kemudian menurut Saksi-2, Terdakwa mengkonsumsi narkotika hanya 1

(satu) kali dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap sebanyak 2(dua) kali. Narkoba jenis shabu beserta botol air/bong, korek api dan pipietnya dibawa dan disiapkan oleh warga sipil (Sdr. Jabrik) secara cuma-cuma. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-2 sedang berada di Mess, Saksi-2 dijemput oleh anggota Sintel Lantamal III dan anggota Satprov Lantamal III untuk dimintai keterangan sebentar. Bahwa kemudian Saksi-2 dibawa ke Diskes Lantamal untuk menjalani test urine yang hasilnya positif mengandung amfetamin dan metafetamin.

- (3) Bahwa Saksi Bambang Supriyanto kenal dengan Coptu Bek Firmansyah (Terdakwa) sejak tahun 2019 di kantor Lantamal III karena Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama berdomisili di Lantamal III, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di Promkopal Lantamal III dengan keperluan mengantar Saksi-1 ke rumah mertuanya di Warakas Tanjung Priuk, karena sepeda motornya hanya ada satu milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk mengantar.

Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa berangkat dari perempatan lampu

merah Pademangan menuju rumah mertua Saksi-1 di daerah Warakas Tanjung Priok, dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi-3 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor milik Saksi-1. Bahwa Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu hanya 1 (satu) kali Bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr.Jabrik. Bahwa Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu hanya 1 (satu) kali Bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdr.Jabrik.

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dijemput oleh anggota Sintel Lantamal III dan anggota Satprov Lantamal III untuk dibawa ke Lantamal III kemudian sesampainya di Sintel Lantamal III Saksi dimintai keterangan sebentar kemudian Saksi dibawa ke Diskes Lantamal III untuk menjalani test urine . Bahwa urine diambil dari Saksi dimasukan ke dalam botol dan dimasukan alat tespek kemudian diketahui hasilnya positif mengandung Amphetamin dan metafetamin

- (4) Saksi Junaedi Bahwa pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi-4 melaksanakan sebagai Bakes (bintara kesehatan) di kantor Diskes Lantamal Jl Pulau

Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara Saksi-4 kedatangan petugas. Bahwa petugas Sintel dan Pomal Lantamal III meminta bantuan untuk mengambil sample urine dan dilakukan test awal, kemudian atas permintaan dari petugas tersebut selanjutnya Saksi-4 menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat penyimpanan sample urine selanjutnya pot plastik kecil tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan urine di salah satu kamar mandi yang ada di kantor Diskes Lantamal III dan memasukkan urine Terdakwa ke pot plastic kecil dengan diawasi oleh petugas Pornal. Setelah selesai, Terdakwa menyerahkan pot plastik kecil yang berisikan urine Terdakwa kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan test awal dengan menggunakan testpack khusus narkoba yang disaksikan Terdakwa dan petugas dari Sintel dan Pomal dan hasilnya positif mengandung zat amphetamine dan metamphitamine, kemudian botol tersebut Saksi-4 tutup dan Saksi-4 berikan plester agar lebih kuat lalu plester tersebut Saksi-4 tulis data Terdakwa berupa nama, pangkat, NRP dan kesatuan. Kemudian pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut Saksi-4 serahkan kepada petugas untuk dikirim dan diuji secara laboratorium. Bahwa Saksi-4 mengambil sample urine Terdakwa dan 3 (tiga) anggota TNI AL lainnya karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika,

sehingga Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa ke Diskes Lantamal III dan diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan awal maupun secara laboratorium.

Bahwa pada saat pengambilan sample urine Terdakwa Saksi-4 tidak ada suatu perintah namun pada hari itu Saksi-4 bertugas sebagai jaga kesehatan yang secara otomatis berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Lantama. III yang memerlukannya dan bila ada permintaan dari yang berwenang seperti permintaan dari petugas Intel maupun dari petugas Pomal.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang yang dilakukan, ia ketahui, ia akui, dan ia alami. Terdakwa Firmansyah dalam pemeriksaan pengadilan membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan ke persidangan. Dalam keterangan yang diberikan terdakwa mengakui bahwa dia melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu golongan I. Terdakwa mengatakan bahwa dia awalnya tidak ingin menggunakan narkotika, tetapi terdakwa akhirnya mencoba karena ditawarkan terus menerus meskipun telah menolak. Terdakwa menyadari narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan dia juga menyadari konsekuensi dari melanggarnya.

Terdakwa memberikan keterangan Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi-1, tidak lama kemudian datang seorang warga sipil dengan membawa shabu-shabu beserta alat-alatnya yaitu perlengkapannya seperti aqua/bong, korek api, botol dan pipet. Bahwa kemudian Sdr. Jabrik merangkai alat-alatnya dan setelah selesai shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama dengan cara bergantian dimulai dari Saksi-1 menghisap, kemudian Saksi-2 menghisap, dilanjutkan Saksi-3 menghisap, kemudian Terdakwa menghisap dan terakhir Sdr. Jabrik.

Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sebelumnya tidak pernah. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut yang dirasakan Terdakwa tidak bisa tidur, pusing dan mulut pahit . Bahwa Setelah shabu-shabu tersebut habis, Terdakwa dan Saksi-2 mendahului kembali ke Mako Lantamal III karena Terdakwa akan menempati jaga Satgas Covid 19 di Kemenkes. Dimana Terdakwa jaga dari sore hari sampai dengan pagi hari sekira pukul 08.00 WIB. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Meskipun Terdakwa telah mengikuti penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampaknya yang

diselenggarakan oleh instansi terkait, Terdakwa mengakui bahwa saat menggunakan sabu-sabu, tidak ada paksaan. Terdakwa mengakui bahwa saat menggunakan sabu-sabu sebanyak dua kali. Dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahgunaan narkotika, karena unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan telah dipenuhi.

4) **Barang Bukti**

Barang bukti merupakan suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang peroleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut. Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan antara lain adalah:

a. **Barang-barang:**

- (1) 1 (satu) buah Multi Drug Test panel merek DOA bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Koptu Bek Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal III.
- (2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas urine milik Koptu Bek Firmansyah NRP 103912 Jabatan Ta Satma Denma Lantamal III.

b. Berupa surat

(1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Polri Nomor Lab.2577/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pemeriksaan sample urine.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam surat dakwaan Oditur Militer, hakim dapat menjadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan pidana. Oditur mendasarkan dakwaan tunggalnya pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Saat memutuskan perkara, hakim wajib menyertakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan. Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dibedakan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap penyalahguna Narkotika golongan I
- b) Bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Oditur Militer harus dapat dibuktikan dan terpenuhi. Dalam perkara *aquo* terdapat pembuktian unsur-unsur Pasal 127

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan perkara yaitu sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I

Pengertian unsur “Setiap Penyalahguna” merujuk pada definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, orang menunjukkan subjek pelaku tindak pidana atau siapa saja. Sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah sipemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan sipelaku adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Unsur narkotika golongan I yang dimaksud adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menimbang keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dan setelah

menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi-2 untuk mengantar saksi-1 ke rumah Mertua saksi-1 di Tanjung Priok. Kemudian benar bahwa Terdakwa berangkat dari mess Lantamal II dan bertemu dengan saksi-2 di perempatan lampu merah Pademangan. Bahwa benar setelah sampai di rumah mertua saksi-1, tidak lama datang seorang warga sipil dengan membawa shabu-shabu beserta alatnya yaitu perlengkapan yaitu aqua/bong, korek api, botol dan pipet.

Bahwa benar kemudian Sdr. Jabri merangkai alat alatnya dan setelah selesai shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama dengan cara bergantian dimulai dari Saksi-1 menghisap, kemudian Saksi-2 menghisap, dilanjutkan Saksi-3 menghisap, kemudian Terdakwa menghisap dan terakhir Sdr. Jabrik. Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelumnya tidak pernah dan benar terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa benar setelah sabu-sabu tersebut habis, Terdakwa dan Saksi-2 mendahului kembali ke Mako Lantamal III karena Terdakwa akan menempati jaga Satgas Covid 19 di Kemenkes. Dimana Terdakwa jaga dari sore hari sampai dengan pagi hari sekira

pukul 08.00 WIB. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa dijemput oleh anggota Sintel Lantamal III dan anggota Satprov Lantamal III dan dibawa ke Sintel Lantamal III.

Bahwa benar sesampainya di Sintel Lantamal III Terdakwa dimintai keterangan sebentar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Diskes Lantamal III untuk menjalani test urine. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metafetamin sehingga setelah selesai melaksanakan test urine Terdakwa dibawa kembali ke Sintel Lantamal III untuk melanjutkan pemeriksaan Kemudian keesokan harinya tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer Lantamal III untuk diproses hukum lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB 2577/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Koptu Bek Firmansyah secara Laboratoris yang ditanda tangani oleh Kompol Triwidiastuti, S.SL, Apt. bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metanfetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Unsur Bagi diri sendiri

Mengenai unsur kedua “Bagi diri sendiri” adalah unsur subjektif yang dapat dijabarkan dari setiap tindak pidana. Pengeertian unsur “Bagi diri sendiri” adalah bahwa si pelaku/terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan narkotika untuk dipakai untuk dirinya sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang berdasarkan pemeriksaan perkara dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan mengubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesampainya di rumah mertua Saksi-1, tidak lama kemudian datang seorang warga sipil dengan membawa shabu-shabu beserta alat-alatnya yaitu perlengkapannya yaitu aqua/bong, korek api, botol dan pipet. Bahwa benar kemudian Sdr. Jabri merangkai alat-alatnya dan setelah selesai shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama dengan cara bergantian dimulai dari Saksi-1 menghisap, kemudian Saksi-2 menghisap, dilanjutkan Saksi-3 menghisap, kemudian Terdakwa menghisap dan terakhir Sdr. Jabrik. Bahwa benar Terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sebelumnya tidak pernah.

Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa tidak bisa tidur, pusing dan mulut pahit. Bahwa benar motivasi Terdakwa sebenarnya sudah menolak untuk menghisap sabu-sabu, namun karena ingin coba-coba akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat Terdakwa menghisap sabu-sabu tidak ada paksaan.

Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan penekanan yang lebih besar pada pertimbangan yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, sedangkan pertimbangan non yuridis digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pengadilan atau Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tumpuan utama berbagai lapisan masyarakat yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan dan menyelesaikan persoalan terkait hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

b. Pertimbangan Sosiologis

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum

harus memberi manfaat. Pertimbangan ini mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan terdakwa. Menurut M.Solly Lubis pertimbangan sosiologis mencerminkan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian untuk menjamin kemanfaatan.⁶⁶ Nilai sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Selain latar belakang dari terdakwa, hal yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan persyaratan penting untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan ini memiliki makna yang luas, karena kemungkinan pelaku tindak pidana dapat didesak secara normatif

⁶⁶ M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

daripada secara fisik. Artinya agar seseorang bisa dipidana, tidak hanya tindakan fisiknya yang diperhatikan, tetapi juga niat atau sikap mentalnya harus sesuai dengan ketentuan hukum.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Bahwa tindak pidana dilakukan dengan sengaja melawan hukum. Umumnya tindak pidana dilakukan dengan motif dan tujuan tertentu, dimana pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum

3) Sikap batin pelaku

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

4) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana berusaha untuk membuat pelaku jera, mendorongnya untuk berhenti melakukan tindakan yang sama dan memasyarakatkan dengan membimbingnya menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.

5) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana, masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku sebagai suatu perbuatan tercela, oleh karena itu, pelaku harus dihukum untuk mendapatkan ganjaran dan memberikan pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain

atau diri mereka sendiri. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum telah ditetapkan.

6) Riwayat hidup

Riwayat hidup pelaku tindak pidana juga mempengaruhi putusan hakim dan memperingan dan memperberat hukuman pelaku. Pelaku sebagai anggota prajurit TNI dirasa tidak mencerminkan jati diri seorang anggota TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

7) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana

Dalam dimintai keterangan terdakwa menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya dan juga terdakwa kooperatif. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seperti yang ditunjukkan dalam putusan perkara Nomor : 220-K/PM II-08/AL/XI/2020 sebagai berikut:

a. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- 2) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba bersama-sama dengan teman-temannya dari anggota

masyarakat sipil menunjukkan terdakwa tidak dapat menunjukkan jati diri sebagai prajurit TNI sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- 2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang memerangi penyalahgunaan narkoba.
- 3) Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam masyarakat.

Dalam perkara *aquo*, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka hakim dalam memutus perkara harus memiliki tujuan menjatuhkan pidana yaitu agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhan sanksi pidana atau dikenal dengan menimbang perimbangan yuridis dan sosiologis.

A.1 HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/221/XI/2020 dan putusan Nomor: 220-K/PM.II-08/XI/AL/2020, pasal-pasal tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni “Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam perumusan putusan adalah terdakwa bernama Firmansyah, yang identitasnya tercantum di awal surat tuntutan pidana, yang diajukan dalam persidangan. Dalam kasus ini, dakwaan dapat dibuktikan dengan

mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa serta mempertimbangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Tindakan terdakwa sesuai memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada kemungkinan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa selama persidangan.

Penulis berpendapat bahwa hakim telah mempertimbangkan banyak hal saat merumuskan penjatuhan putusan pidana. Surat Dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti, semua termasuk dalam pertimbangan yuridis. Selain itu, hakim juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, efek dari perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa saat melakukan tindakan tersebut. Dalam rumusan putusan Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindakannya karena terdakwa secara sadar memakai narkotika dan tahu akibat yang dari tindakannya, berdasarkan bukti persidangan. Terdakwa dalam kondisi sehat, sadar dan mampu mempertimbangkan pilihannya saat kejadian terjadi. Selain itu, hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum terdakwa. Hakim menentukan bahwa terdakwa harus dihukum dengan adil berdasarkan pertimbangan berat dan ringannya dalam perkara ini.

Setelah menguraikan dan menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa keputusan hakim alam menjatuhkan pidana sudah tepat dan objektif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis menambahkan bahwa berdasarkan putusan Nomor: 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan 20 hari serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Dengan demikian dalam menjatuhkan putusan pidana, prosedur dan pertimbangan yang dilakukan hakim dengan mempertimbangkan dan menilai pertimbangan yuridis dan sosiologis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

B. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Dengan Tujuan Hukum Yaitu Kemanfaatan Dan Keadilan.

Dalam tugas sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, ketika mereka memutuskan seberapa ringan hukuman pidana, mereka juga harus memahami nilai-nilai tersebut, hakim juga wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa, hakim harus memiliki integritas yang tinggi karena

wibawa lembaga pengadilan sebagai wadah para pencari keadilan sesungguhnya berada ditangan hakim.

Secara prinsip, Indonesia menganut *Double Track System* yang menekankan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan ini tercermin dalam perkembangan sistem pemidanaan, yang beralih dari aliran klasik menuju aliran modern, fokusnya tidak hanya pada perbuatan pelanggaran, tetapi juga paa pelakunya. Oleh karena itu, jenis sanksi yang diterapkan tidak hanya terbatas pada hukuman pidana tetapi juga mencakup sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penekanan kesetaraan pada sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya mencerminkan bahwa baik penderitaan (sanksi pidana) maupun unsur pembinaan (sanksi tindakan) sama-sama penting. Dalam *Double Track System* , penekanan jalur yang sama pada sanksi pidana dan sanksi tindakan menunjukkan bahwa keduanya sangat penting, sanksi pidana untuk penderitaan dan sanksi tindakan untuk pembinaan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran strategis dan dominan. Sebuah sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan tepat ditengah masyarakat apabila dilengkapi dengan instrumen pelaksana yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam penegakan

hukum. Pelaksanaan supremasi hukum dapat berjalan secara normal, namun juga terdapat pelanggaran hukum yang terjadi. Oleh sebab itu hukum yang dilanggar harus ditegakkan secara tegas. Apabila penegakan hukum dalam menyelesaikan isu yang menjadi objek perkara tidak tercapai, mempunyai implikasi ditolaknya gugatan atau dakwaan tidak terbukti oleh hakim atau sebaliknya, yang mana gugatan atau dakwaan harusnya ditolak justru dikabulkan dan terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga terdakwa dihukum. Ketika situasi ini terjadi, akan menyebabkan implikasi yang lebih luas, seperti terganggunya rasa keadilan secara yuridis, ketidakpastian hukum dan kurangnya kemafaatan hukum.

Dalam usaha mempertahankan ketertiban masyarakat tersebut hukum harus seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁶⁷ Ini menjelaskan agar kehidupan sosial berjalan dengan teratur dan tidak ada kekacauan, hukum menjaga kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang, yang tidak mengutamakan satu pihak atau kelompok, melainkan memperhatikan kepentingan semua orang sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Persoalan keadilan berkaitan erat dengan bagaimana hukum itu ditegakkan, tanpa sikap adil, hukum tidak akan ada keadilan. Karena selain itu penekanan untuk memiliki pengetahuan tentang hukum komprehensif, juga penekanan berkehendak berlaku adil harus menghiasi penegak hukum.

⁶⁷ Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 58

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa tujuan hukum sangat beragam dan berbeda. Dapat disimpulkan adanya 3 tujuan hukum yang selama ini berkembang:

a. Tujuan Hukum Kepastian

Negara Indonesia termanifestasi sebagai negara hukum, produk hukum Indonesia masih melekat dari zaman kolonialisasi Belanda sehingga sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum *europa continental*. Sistem hukum ini berlandaskan pada hukum positif yang menganut asas legalitas. Kepastian hukum merupakan jaminan atas perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memastikan bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum dalam penegakan keadilan, karena dengan adanya kepastian tersebut, tatanan kehidupan menjadi lebih teratur dan tertib.

Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan melalui sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas karena mengorganisir secara jelas dan rasional. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat mencari tahu akibat yang akan terjadi jika mengambil tindakan hukum, keyakinan hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan karena merupakan pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat

dapat menjamin pelaksanaan undang-undang. Kepastian hukum hukum berarti hukum yang dijalankan sesuai dengan bunyinya. Kepastin hukum juga diartikan sebagai jaminan dari negara untuk melindungi hak an kewajiban setiap warga negara melalui perangkat hukum.

b. Tujuan Hukum Kemanfaatan

Aspek kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum memiliki pandangan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan kemanfaatan atau kebedayagunaan dalam proses penegakannya. Teori ini berpendapat bahwa penegakan hukum juga terpaksa harus memiliki sifat kompromi demi menciptakan suatu kemanfaatan. Selain itu, menurut teori ini hukum yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat atau kedayagunaan untuk manusia.⁶⁸

Dari aspek kemanfaatan hukum, masyarakat ingin pelaksanaan dan penegakan hukum berhasil. Karena hukum dibuat untuk manusia, penerapannya harus menguntungkan masyarakat daripada justru menimbulkan keresahan.⁶⁹ Kemanfaatan ini dapat dianggap sebagai kebahagiaan, sehingga apakah suatu hukum buruk atau adil ditentukan oleh apakah itu membawa kebahagiaan bagi masyarakat.

Jeremy Bentham selaku the father of legal utilitarianism, berdasarkan pandangan utilitas, Jeremy Bentham lah yang merupakan ahli paling radikal di antara ahli utilitas yang lain . Jeremy Bentham

⁶⁸ Margono , 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

⁶⁹ *Ibid*

berpendapat, bahwa tujuan hukum hanya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. pelaksanaannya berdasar pada filsafat sosial, bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum adalah merupakan salah satu alatnya.⁷⁰

c. Tujuan Hukum Keadilan

Keadilan seringkali diartikan sebagai perlakuan atau pemberian yang sama rata, akan tetapi pada faktanya keadilan tidak dapat diartikan diartikan sebagai persamaan perlakuan semata. Terkadang keadilan juga diberikan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan khusus pada diri seseorang, suatu perbedaan keadaan, maupun faktor-faktor lainnya. Pada dasarnya keadilan dapat dimaknai secara beragam, Plato berpendapat bahwa kemampuan untuk memperlakukan setiap orang berdasarkan haknya masing-masing merupakan makna dari keadilan. Pendapat dari Plato sepanjang kebudayaan Barat melalui Aristoteles, Cicero, Agustinus dan oleh sistem Hukum Romawi yang masih punya pengaruh kuat hingga sekarang ini.⁷¹ Hingga pada akhirnya keadilan dianggap merupakan menjadi salah satu tujuan penting dari diciptakan dan ditegakkannya hukum di tengah masyarakat.

⁷⁰ Andy Sasongko, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuj Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 2, hlm. 117

⁷¹ Akwila Arif Athallah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, 2020, Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm 22

“Pada dasarnya, keadilan melindungi hak dan kewajiban seseorang, dengan keadilan prosedural baru, keamanan dan ketertiban dapat dijamin tetapi tidak selalu keadilan substansial.”⁷² Terkait penegakan hukum, pemaknaan keadilan dalam penanganan perkara-perkara hukum ternyata masih belum pasti. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

B.1 HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 220-K/PM.II-08/AL/XI/2020 majelis hakim menjatuhkan terdakwa Firmansyah dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pemecatan dari dinas militer. Berdasarkan putusan perkara ini, penulis membahas bagaimana kesesuaian putusan dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan

Pertama adalah dari aspek kemanfaatan, dari putusan Pengadilan Militer yang penulis teliti, penulis menganalisis bagaimana majelis hakim menggunakan asas kepastian hukum saat memutuskan terdakwa karena majelis hakim lebih cenderung mengikuti standar tertulis dari hukum positif yang ada. Majelis hakim dalam memutuskan perkara

⁷² Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44

tidak mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang tidak berorientasi pada pemulihan terdakwa yang bersifat mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Padahal Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, 55 dan Pasal 103”. Dan pada ayat (3) menjelaskan “Dalam hal penyalahgunaan dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Karena faktor terpenting dari pemidanaan ialah harus dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, penjeraan, dan rehabilitatif. Untuk mencapai penyembuhan terdakwa yang juga korban penyalahgunaan narkotika, maka sanksi yang sepatutnya diberikan adalah berupa pembinaan dan rehabilitasi bagi terdakwa.

Menurut pandangan penulis, pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika lebih bermanfaat daripada pidana penjara. Karena dalam program rehabilitasi, para penyalahguna narkotika diberikan treatment dan terapi bagi narapidana narkoba, dalam proses pemulihan dan pembinaan penyalahgunaan dibagi beberapa tahapan dan harus dilakukan secara terus menerus seperti pembangunan motivasi, terapi psikoterapi berbasis psikologi, terapi moral berbasis spiritual, pemulihan detoksifikasi dan rehabilitasi. Sementara penggunaan

pidana terhadap penyalahguna narkoba bukan merupakan kebijakan yang harus diutamakan, karena bila menggunakan pendekatan pidana mayoritas yang terjadi adalah setelah keluar lapas, mereka lebih berpeluang menyalahgunakan narkoba kembali karena dalam lapas tidak dilakukan metode penanganan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba secara optimal seperti yang dilakukan di Lembaga Rehabilitasi. Karena faktor terpenting dari pidana adalah harus dapat menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, penjeraan, dan rehabilitatif. Faktor lain adalah harus ditutup akses mantan narapidana narkoba untuk mendapatkan barang atau narkoba itu kembali, karena meskipun seseorang memiliki uang tetapi karena akses ke narkoba itu ditutup, seseorang tidak bisa mendapatkannya.

Apabila penulis meninjau berdasarkan tujuan hukum kemanfaatan, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim menurut penulis kurang menunjukkan tujuan hukum kemanfaatan. Akan lebih bermanfaat jika penyalahgunaan narkoba selain sanksi pidana juga ditempatkan di lembaga rehabilitasi agar terdakwa dapat menjalani proses kegiatan positif dan juga untuk mendapatkan proses pemulihan dan pembinaan terpadu, agar terdakwa kembali ke masyarakat dengan menjalani fungsi sosial dengan normal. Karena pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat sadar, mungkin pidana ringan dapat merangsang terdakwa tidak melakukan kesalahan kembali.

Kedua, adalah dari aspek keadilan hukum, penekanan pada kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan aturan tertulis dari hukum positif sendiri. Terdapat perdebatan antara mana yang didahulukan, keadilan atautkah kepastian hukum. Sebenarnya persoalan semacam ini sudah lama berkembang dan dibahas, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dalam keadilan itu ada kepastian hukum, dan di dalam kepastian hukum akan ada keadilan. Jadi hal tersebut bukanlah dua hal yang saling bertentangan satu dengan yang lain, tetapi dua hal tersebut saling dipertemukan dan berkaitan.

Semangat pengadilan untuk memberantas narkoba, dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II Jakarta. Menurut penulis, hal itu sudah sesuai dengan keadilan karena dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan secara sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan tindakannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan tindakannya dan tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Penulis setuju dan sesuai dalam hal keputusan pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer karena, menurut Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi tindakan hukum tambahan. Karena terdakwa adalah seorang tentara yang seharusnya menjadi inspirasi dan contoh bagi masyarakat,

tetapi justru tidak mencerminkan identitas seorang anggota TNI dengan penggunaan narkoba jenis sabu yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis lakukan yang memuat tentang rumusan masalah, penulis dapat mengemukakan kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum hakim termuat 2 sub yaitu pertimbangan secara yuridis dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan serta fakta-fakta persidangan meliputi surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Selain itu, ada pertimbangan sosiologis yang didasarkan latar belakang sosial terdakwa dan keadaan terdakwa saat melakukan perbuatan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 220-K/PM.II-08/XI/AL/2020 didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang terungkap dalam persidangan serta unsur-unsur pasal sesuai dakwaan Oditur Militer, bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hakim mempertimbangkan terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Hakim memutuskan berdasarkan hasil pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan dan keadilan sebagai berikut:

a. Tujuan hukum kemanfaatan

Pidana penjara yang dijatuhkan menurut penulis kurang menunjukkan tujuan hukum kemanfaatan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang tidak berorientasi pada pemulihan terdakwa yang bersifat mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut. Akan lebih bermanfaat jika penyalahgunaan narkoba selain sanksi pidana juga ditempatkan di lembaga rehabilitasi agar terdakwa dapat menjalani proses kegiatan positif dan pembinaan serta melakukan proses pemulihan dari pembangunan motivasi, pemulihan detoksifikasi dan rehabilitasi.

b. Tujuan hukum keadilan

Penulis berpandangan bahwa putusan telah sesuai dengan tujuan keadilan, hakim dalam penjatuhan pidana lebih cenderung menekankan pada kepastian hukum untuk mencapai suatu keadilan. Pidana tambahan telah sesuai untuk anggota militer yang melakukan tindak pidana yang mana terdapat pada Pasal 6 KUHPM, selain ada kemungkinan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana pokok juga akan dijatuhi pidana tambahan, seperti pemecatan dinas militer, hakim telah mengambil tindakan tegas dan proposional.

B. Saran

1. Penulis memiliki saran agar anggota TNI tidak seharusnya terlibat dalam hal-hal negatif seperti narkoba. Karena TNI adalah instansi penegak hukum yang ditugaskan untuk menjaga hukum serta peraturan perundang-undangan.
2. Hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba seharusnya lebih berani mengedepankan rehabilitasi baik medis ataupun sosial dibandingkan pidana penjara, karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi para pemakai dan penyalahguna narkoba.
3. Hakim harus cermat dan teliti untuk menggali dan mempelajari mendalam masalah narkoba agar hakim dapat menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. Al-Ma'idah : 90

Qs. An-Nahl : 67

Qs. Al-Baqarah : 219

Qs. An-Nisa : 43

Qs. Al-Maidah : 90-91

Hadist AlHakim dari Ibnu Abbas

B. Buku-Buku

Abdullah Ibn Ahmad Al-Nasafi, 2001, *Tafsir al Nasafi*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta..

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

HM Raul, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibnas*, BP Dharma Bakti, Jakarta.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo. Et al, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet. 2, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah, Jakarta.

L.H.C. Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.

- M. Solly Lubis, 1989, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", CV Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nasrun Harun, 1997, *Ushul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. ke-1.
- PAF Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Sahetapy dalam Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Sudjono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Wahbah al-Zuhaili, 1998, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Beirut.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

D. Jurnal

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023, *Metamorfosis Me, tode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, hlm

Akwila Arif Athallah dan Kayus Kayowuan Lewoleba, 2020, *Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.

- Andri Winjaya, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 11 No. 1.
- Andy Sasongko, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuj Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10, No. 2,
- Barry Franky Siregar, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, *Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Bayu Puji Hariyanto, 2011, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Husaini Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Jambi, Vol. 2. No. 1.
- Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 1
- Inge Dwisvimiar, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I
- Lateefah Kasamasu, et.al., 2017, Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer, *Jurnal Wardah*. Vol. 18. No. 1.
- Lenoni, Meri Lidiawati. et. al., 2019, PKM Sosialisasi Dampak Gadget, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Pergaulan Bebas, *Jurnal Abdimas BSI*, Vol. 2, No. 2.

- Ranu Mahesti, 2018, Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengemabangan Masyarakat Islam*. Vol. 4, No. 1.
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transansional Organized Crime, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Sugiono, Ketut Wetan et al., 2015, Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar, *Kertha Widya*, Vol. 3 No. 1.
- Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasu Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1.

E. Lain-Lain

- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (*Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP, (Semarang, 25 Juni 1994).
- Fahmi Ardiansyah, 2021, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 81-K/PM.II-10/AD/XII/2016), Skripsi Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
- Fandy, Sejarah TNI: Pengertian, Tugas, dan Angkatan, [https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-tni/#Pengertian TNI](https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-tni/#Pengertian_TNI) diakses tanggal 15 Agustus 2024 pkl. 04.48.
- Inu Wahid, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) Menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi

Putusan Nomor: 11/Pid.B/2023/PN.Pwd), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Pusat Penerangan TNI, “Peran, Fungsi dan Tugas TNI, <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses , tanggal 14 Agustus 2024 pk1. 06.05

